

**PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA BONGKAR MUAT
ANTARA PT MUARA DELTA KAYANGAN DENGAN PT ESA
SARWAGUNA ADINATA**

(STUDI DI PT MUARA DELTA KAYANGAN)

JURNAL ILMIAH



Oleh:

FAJAR VIRNANDA

D1A019186

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM**

2023

HALAMAN PENGESAHAN
PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA BONGKAR MUAT
ANTARA PT MUARA DELTA KAYANGAN DENGAN PT ESA
SARWAGUNA ADINATA
(STUDI DI PT MUARA DELTA KAYANGAN)

JURNAL ILMIAH




Oleh:

FAJAR VIRNANDA

D1A019186

Menyetujui,

Pembimbing Pertama



Dr. Aris Munandar, SH., M.Hum.
NIP. 19610610 198703 1 001

**PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA BONGKAR MUAT ANTARA
PT MUARA DELTA KAYANGAN DENGAN PT ESA SARWAGUNA
ADINATA**

(STUDI DI PT MUARA DELTA KAYANGAN)

Fajar Virnanda & Dr. Aris Munandar, SH., M.Hum.

Fakultas Hukum, Universitas Mataram

E-mail: fajarvir13@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana hubungan hukum para pihak dalam perjanjian kerjasama bongkar muat antara PT Muara Delta Kayangan dengan PT Esa Sarwaguna Adinata, kemudian bagaimana pelaksanaan serta hambatan dalam perjanjian kerjasama tersebut serta upaya penyelesaian sengketa jika terjadi wanprestasi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris Hasil dari penelitian ini hubungan hukum para pihak dalam Perjanjian Bongkar Muat antara PT. Muara Delta Kayangan dengan PT. Esa Sarwaguna Adinata merupakan perjanjian kerjasama. Pelaksanaan dari hak dan kewajiban dalam perjanjian kerjasama bongkar muat tersebut sudah terlaksana dengan baik dan adapun hambatan dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini berupa, faktor alam, alat, dan keterlambatan angkutan darat. Upaya penyelesaian sengketa jika terjadi wanprestasi adalah dengan cara negosiasi dan musyawarah mufakat.

Kata kunci : Perjanjian, Kerjasama, bongkar muat

**IMPLEMENTATION OF LOADING AND UNLOADING COOPERATION
AGREEMENT BETWEEN MUARA DELTA KAYANGAN Ltd AND ESA
SARWAGUNA ADINATA Ltd**

(STUDY AT MUARA DELTA KAYANGAN Ltd)

ABSTRACT

This research aims to determine the legal relationship of the parties in the loading and unloading cooperation agreement between Muara Delta Kayangan Ltd and Esa Sarwaguna Adinata Ltd. Furthermore, this study analyzed the implementation and obstacles in the cooperation agreement and efforts to resolve disputes in the event of default. This research is normative-empirical legal research with a statutory approach, a conceptual approach, and a sociological approach. Data collection techniques in this study were library research and field data in the form of interviews. The results of this study are the legal relations of the parties in the Loading and Unloading Agreement between Muara Delta Kayangan Ltd with Esa Sarwaguna Adinata Ltd is a cooperation agreement. Implementation of the rights and obligations in the loading and unloading cooperation agreement has been carried out properly. However, there are some obstacles in implementing this cooperation agreement that include natural factors, tools, and delays in land transportation. Disputes caused by default are resolved using negotiation and deliberation for consensus.

Keywords: Agreement, Cooperation, loading, and unloading

I. PENDAHULUAN

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional dan perwujudan wawasan nusantara, perlu disusun sistem transportasi nasional yang efektif dan efisien untuk menunjang dan sekaligus menggerakkan dinamika pembangunan, meningkatkan mobilitas manusia, barang, dan jasa, membantu terciptanya pola distribusi nasional yang mantap dan dinamis serta mendukung pengembangan wilayah dan lebih memantapkan perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.¹

Abdulkadir Muhammad mendefinisikan Pengangkutan sebagai proses kegiatan pemindahan penumpang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan berbagai jenis alat pengangkut mekanik yang diakui dan diatur undang-undang sesuai dengan bidang angkutan dan kemajuan teknologi.² Angkutan laut mempunyai karakteristik pengangkutan secara nasional yang dapat menjangkau seluruh wilayah melalui perairan perlu dikembangkan potensi dan tingkatkan peranannya sebagai penghubung antar wilayah, baik nasional maupun internasional termasuk lintas batas.

Salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa pengangkutan adalah PT Muara Delta Kayangan. Dalam hal ini, melakukan perjanjian dengan PT Esa Sarwaguna Adinata untuk menyelenggarakan pengangkutan

¹ H.K. Martono dan Eka Budi Tjahjono, *Transportasi Di Perairan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, hal. 2.

² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Darat Laut dan Udara*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1994, hlm. 19

barang/muatan sampai ke tempat tujuan dengan selamat tanpa adanya hambatan dan si pengirim yakni PT Esa Sarwaguna Adinata berkewajiban membayar sejumlah uang sebagai upah pengangkutan sesuai dengan jumlah yang telah disepakati dalam perjanjian.

Dalam kenyataannya, perjanjian bongkar muat barang biasa mengalami kendala-kendala yang menimbulkan risiko dalam pelaksanaannya seperti barang yang diangkut rusak, hilang sebagian atau seluruhnya, terlambat sampai ke tempat tujuan yang mengakibatkan si pengirim mengalami kerugian. Peristiwa itu dapat disebabkan oleh faktor internal yaitu dari perusahaan bongkar muat itu sendiri atau faktor eksternal seperti bencana alam (*force majeure*).

Berdasarkan uraian di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini terdiri dari (pertama): Bagaimana hubungan hukum para pihak dalam perjanjian bongkar muat antara PT Muara Delta Kayangan dengan PT. Esa Sarwaguna Adinata, (kedua): Bagaimana pelaksanaan perjanjian serta hambatan dalam perjanjian kerjasama bongkar muat antara PT Muara Delta Kayangan dengan PT Esa Sarwaguna Adinata, (ketiga): Bagaimana upaya penyelesaian sengketa jika terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama bongkar muat antara PT Muara Delta Kayangan dengan PT Esa Sarwaguna Adinata.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana hubungan hukum para pihak dalam perjanjian bongkar muat antara PT. Muara Delta

Kayangan dengan PT. Esa Sarwaguna Adinata, untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan serta hambatan dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama bongkar muat tersebut, untuk mengetahui upaya penyelesaian sengketa jika terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama bongkar muat antar kedua belah pihak.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris, yakni dengan mengkaji bahan kepustakaan seperti halnya dengan penelitian normatif untuk data sekunder kemudian dilanjutkan dengan mengkaji data primer atau data lapangan untuk mengetahui bagaimana hukum tersebut dilaksanakan termasuk penegakan hukumnya. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue Approach*), pendekatan konseptual (*conseptual Approach*), pendekatan sosiologis (*sosiologis Approach*).

II. PEMBAHASAN

A. Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Bongkar Muat Antara PT Muara Delta Kayangan Dengan PT Esa Sarwaguna Adinata

1. Para Pihak Dalam Perjanjian Kerjasama Bongkar Muat

Para pihak yang terlibat dalam perjanjian ini adalah PT. Esa Sarwaguna Adinata yaitu perusahaan yang bergerak dibidang pertanian sedangkan PT. Muara Delta Kayangan adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang bongkar muat.

2. Bentuk dan Isi Perjanjian Kerjasama Bongkar Muat antara PT. Muara Delta Kayangan dengan PT. Esa Sarwaguna Adinata

Perjanjian kerjasama adalah persetujuan kesepakatan para pihak untuk mengadakan prestasi, dan menimbulkan adanya suatu hubungan kontraktual (hak dan kewajiban) para pihak dalam mencapai tujuan bersama. Perjanjian kerjasama dapat dibuat dalam bentuk tertulis maupun lisan. Dalam membuat sebuah kontrak haruslah dilakukan secara bersama-sama antara para pihak hingga tercapainya suatu kesepakatan. Berdasarkan hasil dari penelitian dan wawancara yang telah dilakukan pada perjanjian kerjasama bongkar muat antara PT. Muara Delta Kayangan dengan PT. Esa Sarwaguna Adinata, bahwa:

“Perjanjian kerjasama tersebut termasuk ke dalam jenis perjanjian tertulis dengan perjanjian akta dibawah tangan. Perjanjian di bawah tangan merupakan perjanjian yang dibuat sendiri oleh para pihak yang berjanji tanpa ada campur tangan pegawai umum yang berwenang,

serta tanpa suatu standar baku tertentu dan hanya disesuaikan dengan kebutuhan para pihak..”³

Dalam perjanjian kerjasama bongkar muat ini berbentuk perjanjian tertulis dengan perjanjian akta di bawah tangan. Akan tetapi, perjanjian tersebut hanya berupa Surat Penunjukan Kerja (SPK). Di dalam surat penunjukan kerja tersebut juga hanya berisi penunjukkan Perusahaan Bongkar Muat (PBM) yakni PT. Muara Delta Kayangan untuk mengangkut (muat) barang milik PT. Esa Sarwaguna Adinata. Untuk ketentuan lainnya disepakati secara lisan saja oleh para pihak. Kemudian di dalam SPK tersebut juga dipaparkan terkait kapal apa saja yang akan dimuat serta jumlah muatan di setiap kapalnya.

Dari SPK yang telah diterbitkan tersebut hanya memuat beberapa hal diatas, adapun hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis mengenai jangka waktu perjanjian kerjasama ini menyatakan bahwa:

“Dalam perjanjian kerjasama bongkar muat ini, jangka waktu perjangiannya adalah terhitung sejak diterbitkannya Surat Penunjukan Kerja (SPK) yakni tanggal 3 November 2020 Sampai dengan kegiatan selesai yang ditargetkan selesai pada 13 November 2020. Dalam perjanjian kerjasama bongkar muat ini, proses pengangkutan terdapat 2 (dua) kapal yang akan dimuat barang, di mana setiap kapal mempunyai estimasi pengerjaan selama 5 (lima) hari.”⁴

³ Hasil wawancara dengan Bapak Ardafid Alamsyah (Direktur PT Muara Delta Kayangan), pada tanggal 17 januari 2023.

⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Ardafid Alamsyah (Direktur PT Muara Delta Kayangan), pada tanggal 17 januari 2023.

Selain itu di dalam perjanjian kerjasama bongkar muat tersebut, para pihak telah sepakat bahwa besaran tarif jasa operasional bongkar muat sudah termasuk PPN 10%. Kemudian besaran dari tarif jasa operasional bongkar muat ini sudah terlampir dalam surat penawaran yang diberikan kepada pihak PT. Esa Sarwaguna Adinata sebagaimana surat nomor 053/MDK.Lbk/IX/2020.

Pada perjanjian kerjasama bongkar muat ini para pihak juga telah mengatur dan sepakat tentang cara pembayaran yakni pihak PT. Esa Sarwaguna Adinata melakukan pembayaran tarif jasa operasional bongkar muat pada akhir *voyage* kapal atau selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja atau setelah menerima nota tagihan (*invoice*) secara lengkap dan benar dari pihak PT. Muara Delta Kayangan. *Voyage* adalah suatu hal yang tidak asing dalam dunia pelayaran. Dalam hukum maritim, merupakan waktu tansit kapal dari satu tempat ke tempat lain.⁵

Adapun hak dan kewajiban yang ada dalam perjanjian kerjasama bongkar muat antara PT. Esa Sarwaguna Adinata dengan PT. Muara Delta Kayangan yaitu:

a. Hak dan kewajiban pihak PT. Esa Sarwaguna Adinata

Mendapat pekerjaan jasa operasional bongkar muat yang dilaksanakan oleh pihak perusahaan bongkar muat sebagaimana

⁵ Muhammad Faris Faisal dkk, *Pengembangan Sistem Informasi Perjalanan Kapal dalam Satu Voyage pada PT. Lima Sekawan Marine Grup berbasisWebsite*, Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer, Volume 3 No.6, Juni 2019, hlm. 6064.

perjanjian yang telah disepakati dengan baik dan benar; melakukan pengawasan terhadap perusahaan bongkar muat yakni PT. Muara Delta Kayangan atas pekerjaan dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama; memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan muatan yang dimuat di atas kapal; menerima nota tagihan (invoice) secara lengkap dan benar dari pihak PT. Muara Delta Kayangan.

Kemudian kewajibannya yakni menerbitkan Surat Penunjukan Kerja (SPK) kepada pihak PT. Muara Delta Kayangan cq. Direktur PT. Muara Delta Kayangan atas setiap pekerjaan muat muatan ke kapal; membayar biaya pekerjaan kepada pihak PT. Muara Delta Kayangan sesuai dengan Surat Penunjukan Kerja (SPK) selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja atau setelah diterimanya nota tagihan (invoice) secara lengkap dan benar dari pihak PT. Muara Delta Kayangan.

b. Hak dan kewajiban pihak PT. Muara Delta Kayangan

Menerima Surat Penunjukan Kerja (SPK) dari pihak PT. Esa Sarwaguna Adinata; menerima pembayaran atas biaya pekerjaan sesuai dengan Surat Penunjukan Kerja (SPK). Selain itu kewajibannya yakni melaksanakan pekerjaan jasa operasional bongkar muat (muat) sebagaimana dengan apa yang di tentukan dalam perjanjian kerjasama; menyediakan Sumber Daya Manusia

(SDM) untuk melaksanakan pekerjaan; menyampaikan data dan informasi yang berkaitan dengan muatan yang dimuat di atas kapal; menyampaikan nota tagihan (invoice) secara lengkap dan benar kepada pihak PT. Esa Sarwaguna Adinata.

Dari uraian yang telah dijelaskan dapat disimpulkan bahwa Ketika melakukan suatu perjanjian, ada hak dan kewajiban yang melekat masing-masing pihak yang harus dilaksanakan agar perjanjian tersebut terlaksana sesuai dengan yang telah disepakati. Adapun hubungan hukum para pihak dalam perjanjian bongkar muat antara PT Muara Delta Kayangan dengan PT Esa Sarwaguna Adinata merupakan perjanjian kerjasama.

B. Pelaksanaan Dan Hambatan Dalam Perjanjian Kerjasama Bongkar Muat antara PT Muara Delta Kayangan dengan PT Esa Sarwaguna Adinata

1. Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Bongkar Muat Antara PT Muara Delta Kayangan dengan PT Esa Sarwaguna Adinata

Mengenai proses pelaksanaan perjanjian kerjasama bongkar muat, biasanya terdapat sebuah pekerjaan dari perusahaan pemilik barang dan perusahaan bongkar muat sebagai penerima kerja. Dalam perjanjian ini PT. Esa Sarwaguna Adinata sebagai pemberi pekerjaan sedangkan PT. Muara Delta Kayangan sebagai penerima kerja. Pada awalnya PT Esa Sarwaguna Adinata memiliki barang berupa jagung curah yang berada di

gudang akan diangkut ke kapal, namun dalam proses pengangkutan tersebut harus menggunakan jasa bongkar muat. Oleh sebab itu, pihak PT. Esa Sarwaguna Adinata menghubungi pihak dari PT. Muara Delta Kayangan untuk menggunakan jasa bongkar muatnya.

Setelah informasi dari pihak PT. Esa Sarwaguna Adinata, pihak perusahaan PT. Muara Delta Kayangan langsung mengajukan penawaran sebagaimana surat nomor 053/MDK.Lbk/IX/2020 Tanggal 7 September 2020 perihal Penawaran Jasa Perusahaan Bongkar Muat PT. Muara Delta Kayangan Di Labuhan Lombok. Selanjutnya pihak dari PT. Esa Sarwaguna Adinata telah sepakat dengan penawaran yang telah diajukan oleh PT. Muara Delta Kayangan. Kemudian pihak PT. Esa Sarwaguna Adinata menerbitkan Surat Penunjukan Kerja perusahaan bongkar muat sebagaimana surat nomor 14/AND-SCM/XI/2020 Tanggal 3 November 2020 perihal Penunjukan Perusahaan Bongkar Muat (PBM) berupa Jagung curah.

Dengan terbitnya SPK ini maka pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Pada saat kegiatan muat ini berlangsung, setiap barang yang diangkut ke kapal akan dicatat oleh pihak perusahaan bongkar muat di dalam *tally* muat. Setelah kegiatan bongkar muat tersebut selesai maka semua dokumen tersebut akan disampaikan termasuk nota tagihan (invoice) secara lengkap dan benar kepada pihak PT. Esa Sarwaguna Adinata sebagai pemilik barang. Selanjutnya akan

dilakukan pemeriksaan dokumen yang telah dikirimkan beserta nota tagihan, apabila sudah sesuai maka pihak pemilik barang langsung melakukan pembayaran tarif dari jasa bongkar muat tersebut.

Sebuah perjanjian pada dasarnya suatu saat akan berakhir. Dalam KUHPerdara menyebutkan mengenai hapusnya perikatan pada pasal 1381 KUHPerdara. Walaupun demikian, ketentuan-ketentuan tentang hapusnya perikatan tersebut juga merupakan ketentuan tentang hapusnya perjanjian. Hasil dari wawancara dengan Bapak Ardafid Alamsyah selaku Direktur PT Muara Delta Kayangan, perjanjian kerjasama bongkar muat tersebut telah berakhir karena telah dilakukannya pemenuhan prestasi berupa pembayaran jasa operasional bongkar muat oleh pihak PT. Esa Sarwaguna Adinata selaku pemilik barang kepada perusahaan bongkar muat.

Dalam perjanjian kerjasama bongkar muat tersebut, hasil penelitian yang telah dilakukan penulis didapatkan bahwa pelaksanaan dari hak dan kewajiban dalam perjanjian kerjasama bongkar muat tersebut sudah terlaksana dengan baik sebagaimana yang telah disepakati oleh para pihak. Perjanjian ini juga telah berakhir dengan dilakukannya pembayaran oleh PT. Esa Sarwaguna Adinata sebagai pemilik barang.

2. Hambatan dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Bongkar Muat antara PT. Muara Delta Kayangan dengan PT. Esa Sarwaguna Adinata

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ardafid Alamsyah selaku Direktur PT Muara Delta Kayangan, Ia berpendapat bahwa “ada beberapa

hambatan yang terjadi pada saat pelaksanaan bongkar muat ini,”⁶ berikut beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan Bongkar Muat tersebut, yaitu:

a. Faktor Alam

Hambatan berupa faktor alam seperti cuaca yang buruk contohnya hujan. Dalam keadaan hujan, kegiatan bongkar muat harus dihentikan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan barang dan buruh. Tidak menutup kemungkinan barang yang terkena hujan akan mengalami kerusakan atau jumlahnya berkurang sehingga mengakibatkan timbulnya kerugian.

b. Faktor Alat

Pada saat kegiatan bongkar muat ini juga yang menjadi salah satu hambatan adalah kerusakan pada alat yang digunakan, seperti *Crane* yang sering Mengalami kemacetan akibat kurangnya perawatan, dengan terjadinya kerusakan tersebut akan menghambat proses kegiatan bongkar muat.

c. Faktor Keterlambatan Angkutan Darat (dump truk)

Dalam pelaksanaan kegiatan bongkar muat ini sering terjadi keterlambatan angkutan (waiting truk) akibat kemacetan yang juga dapat menghambat kelancaran proses pembongkaran karena

⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Ardafid Alamsyah (Direktur PT Muara Delta Kayangan), pada tanggal 17 januari 2023.

barang tidak bisa datang tepat waktu atau tidak sesuai dengan waktu yang telah direncanakan.

C. Upaya Penyelesaian Sengketa Jika Terjadi Wanprestasi dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Bongkar Muat antara PT Muara Delta Kayangan dengan PT Esa Sarwaguna Adinata

Persengketaan yang timbul di antara para pihak tidaklah selalu bersifat negatif, sehingga penyelesaian haruslah dikelola dengan baik untuk menuju hasil penyelesaian yang terbaik bagi kepentingan kedua pihak.⁷ Dalam konteks hukum khususnya hukum perjanjian, yang dimaksud dengan sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara para pihak karena adanya pelanggaran terhadap perjanjian yang telah disepakati, baik sebagian maupun keseluruhannya. Ada dua opsi dalam penyelesaian sengketa yaitu melalui jalur litigasi (Pengadilan) atau non litigasi (di luar Pengadilan).

1. Penyelesaian melalui jalur litigasi (Pengadilan)

Penyelesaian sengketa secara Litigasi ialah penyelesaian sengketa yang dilakukan di Pengadilan. Dalam hal ini salah satu pihak dalam perjanjian merasa bahwa kepentingan hukumnya dilanggar atau telah dirugikan oleh pihak lawan, maka yang bersangkutan mengajukan suatu gugatan pembatalan perjanjian ke Pengadilan.

2. Penyelesaian melalui jalur non litigasi (di luar Pengadilan)

⁷Regina Veronika Wauran dkk, *Kepastian Hukum Perjanjian Secara Lisan Menurut KUHPerdara Pasal 1338*, Lex Privatum, Vol. VIII No.4, Oktober-Desember 2020, hlm. 91.

Penyelesaian melalui jalur non litigasi (di luar Pengadilan) ini yang biasa disebut juga dengan Alternatif Dispute Resolution (ADR) atau alternatif penyelesaian sengketa secara umum, alternatif penyelesaian sengketa adalah penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang dikehendaki para pihak, yakni dapat dilakukan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, penilaian ahli dan arbitrase.

Dalam perjanjian kerjasama bongkar muat antara PT. Esa Sarwaguna Adinata dengan PT. Muara Delta Kayangan, adapun cara yang dilakukan oleh para pihak dalam menyelesaikan suatu sengketa atau perselisihan masih dilakukan melalui jalur non litigasi yaitu dengan cara negosiasi.

III. PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari hasil pemaparan yang telah penulis paparkan diatas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hubungan hukum para pihak dalam Perjanjian Bongkar Muat antara PT. Muara Delta Kayangan dengan PT. Esa Sarwaguna Adinata merupakan perjanjian kerjasama dan perjanjian kerjasama bongkar muat tersebut termasuk jenis perjanjian tertulis, dengan perjanjian akta dibawah tangan. Namun, perjanjian tersebut hanya berupa Surat Penunjukan Kerja (SPK). Di dalam surat penunjukan kerja tersebut hanya berisi penunjukkan Perusahaan Bongkar Muat (PBM) yakni PT. Muara Delta Kayangan untuk mengangkut (muat) barang milik PT. Esa Sarwaguna Adinata yakni berupa jagung curah *all in*. Untuk ketentuan lainnya disepakati secara lisan saja oleh para pihak.
2. Kemudian pelaksanaan dari hak dan kewajiban dalam perjanjian kerjasama bongkar muat tersebut sudah sepenuhnya terlaksana sebagaimana yang telah disepakati oleh para pihak. Perjanjian kerjasama ini telah berakhir, karena telah dilakukannya pemenuhan prestasi berupa pembayaran jasa operasional bongkar muat oleh pihak PT. Esa Sarwaguna Adinata selaku pemilik barang kepada Perusahaan Bongkar Muat (PT. Muara Delta Kayangan). Dalam perjanjian kerjasama tersebut ditemukan hambatan-hambatan pada saat

perjanjian tersebut dilaksanakan. Adapun hambatan-hambatan tersebut berupa, faktor alam, faktor alat, faktor keterlambatan angkutan darat (dump truk).

3. Upaya penyelesaian jika terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama bongkar muat antara PT Muara Delta Kayangan dengan PT Esa Sarwaguna Adinata adalah penyelesaian melalui jalur non litigasi (di luar Pengadilan) yakni dengan cara negosiasi secara kekeluargaan serta musyawarah mufakat.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis paparkan diatas, maka penulis ingin menuliskan saran sebagai berikut:

1. Dalam membuat sebuah perjanjian baik tertulis maupun lisan, diharapkan para pihak sebelum melakukan suatu perjanjian alangkah baiknya perjanjian dibuat secara tertulis dan sesuai dengan prosedur dalam membuat sebuah perjanjian/kontrak tertulis, kemudian apa saja yang telah menjadi kesepakatan para pihak dapat dituangkan dalam perjanjian tertulis tersebut, hal itu dilakukan agar para pihak mendapatkan kemudahan ketika melakukan perjanjian kerjasama dan bilamana suatu hari terjadi masalah, ada alat bukti dan perjanjiannya bisa berjalan seperti dengan yang seharusnya diperjanjikan.
2. Hambatan tentu akan dihadapi oleh para pihak dalam pelaksanaan perjanjian, namun untuk meminimalisir hambatan yang bisa terjadi

selanjutnya, serta untuk menurunkan resiko ganti rugi atas keterlambatan, rusak, atau hilangnya barang kiriman, hendaknya para pihak selalu mengutamakan pelaksanaan perjanjian sesuai dengan yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing, menerapkan disiplin kerja, para pihak menjalin komunikasi yang baik, serta terhadap pihak perusahaan bongkar muat haruslah menyiasati hal-hal yang dipersiapkan agar jika terjadi suatu kendala dapat segera teratasi.

3. Untuk upaya penyelesaian jika terjadi sengketa dalam perjanjian kerjasama bongkar muat ini sudah berjalan cukup baik dimana penyelesaian sengketa masih dapat diselesaikan dengan cara damai yaitu melalui negosiasi dan musyawarah mufakat. Untuk perjanjian berikutnya diharapkan dalam penyelesaian sengketa dapat terus mengutamakan upaya damai dengan negosiasi maupun musyawarah mufakat.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

AbdulAdir Muhammad, B. 1994. *Hukum Pengangkutan Darat Laut dan Udara*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung.

H.K. Martono, Eka Budi Tjahjono. 2011. *Transportasi Di Perairan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

2. Jurnal dan skripsi

Muhammad Faris Faisal, Adam Hendra Brata dan Eriq Muhammad Adams Jonemaro. 2019. *Pengembangan Sistem Informasi Perjalanan Kapal dalam Satu Voyage pada PT. Lima Sekawan Marine Grup berbasis Website*, Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer, Volume 3 No.6.

Regina Veronika Wauran, Said Aneke dan Butje Tamp. 2020. *Kepastian Hukum Perjanjian Secara Lisan Menurut KUHPerdara Pasal 1338*, Lex Privatum, Vol. VIII No.4, Oktober-Desember